



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1521/Pdt.G/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

#### PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, tempat dan

tanggal lahir Ujung Pandang, 14 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Katangka Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lukman, S.H, 2. Amrin, SH, keduanya Advokat & Penasihat Hukum pada Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) yang berkantor di Jl. Buru Hotel Bahagia No. 23 - 25, Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2019, yang terdaftar di Pengadilan Agama Makassar dengan nomor: 450/SKK/VII/2019/PA.Mks. tanggal 2 Juli 2019, sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsensi,;

melawan

#### TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, tempat dan

tanggal lahir Makassar, 16 Agustus 1965, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Rappocini Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Rosmiati, SH, 2. Siti Nurfaida Said, SH, 3. Nur Alkifah Janur, SH, dan 4. Nur Hikmah Kasmar, SH, Advokat & Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APK) yang

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor: 1521/Pdt.G/2019/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jl. Perintis Kemerdekaan Km 12  
(Perumahan Budi Daya Permai) Blok D Nomor 3  
Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea Kota  
Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8  
Juli 2019 yang terdaftar di Pengadilan Agama Makassar  
dengan nomor: 484//SKK/VII/2019/PA.Mks, tanggal 15  
Juli 2019. sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat  
Rekonvensi ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi  
dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memeriksa bukti surat  
serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Juli 2019  
telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1521/Pdt.G/2019/PA.Mks,  
tanggal 02 Juli 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 10 Pebruari tahun 2011 telah dilangsungkan perka .1  
winan antara Pemohon dengan Termohon dilaksanakan menurut hukum ya  
ng sesuai dengan pedoman dan atau tuntunan ajaran agama Islam. Perkaw  
inan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan  
Somba Opu, Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana terc  
atat dalam Akte Nikah No 139/53/II/2011 tertanggal 10 Pebruari 2011

Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdas .2  
arkan keinginan kedua belah pihak yang bertujuan membentuk mahliagai r  
.umah tangga Sakinah, Mawaddah, Warahmah yang diridhoi Allah SWT

Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di ru .3  
mah kediaman bersama di Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Ka  
.b. Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan

Bahwa setelah menjalani perkawinan Pemohon dan Termohon telah dika .4  
: runia 3 orang anak bernama

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor: 1521/Pdt.G/2019/PA.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak pertama bernama ANAK, jenis kelamin Perempuan, lahir di J -  
akarta pada tanggal 10 Juli Tahun 2007

Anak kedua bernama ANAK, Jenis kelamin perempuan, lahir di M -  
akassar pada tanggal 09 Februari tahun 2012

Anak ketiga bernama ANAK, jenis kelamin perempuan, lahir di Ma -  
kassar pada tanggal 16 November tahun 2014

Bahwa setelah dikarunia tiga (3) orang anak kehidupan rumah tangga Pe .5  
mohon dan Termohon dalam suasana bahagia dan sejahtera selama tinggal  
di Komp. Perumahan Mega Park Residen sejak tahun 2012 sampai awal t  
.ahun 2018

Bahwa pada awal bulan Februari tahun 2018 Pemohon dan Termohon m .6  
enjual rumah di Perumahan Mega Park Residen Kelurahan Samata, Kecam  
atan Somba Opu, Kab. Gowa dan memutuskan membeli rumah baru denga  
n cara mencicil satu (1) unit rumah di Kel. Kassi-Kassi Kec. Rappocini Kota  
Makassar. Penggugat dan Tergugat baru menempati/ menetap di rumah bar  
.unya sekitar bulan Maret tahun 2018 sampai sekarang

Bahwa Pemohon bekerja di (Leasing) beralamat di Makassar sebuah peru .7  
.sahaan yang bergerak di bidang pembiayaan

Bahwa kebahagiaan yang dirasakan antara Pemohon dan Termohon set .8  
elah menikah pada tanggal 10 Februari 2011 yang bertepatan 07 Rabiul Aw  
al 1432 H hanya berlangsung sekitar delapan (8) tahun. Pada bulan Maret t  
;ahun 2018

Ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi .9  
i perpecahan dan pertengkaran terus menerus, yang penyebabnya antara  
:lain

Tergugat sering cemburu dengan menuduh Pemohon memiliki .1.1

;hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti atau alasan yang sah

Keharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon .1.2

yang selama ini dijaga mulai goyah setelah Tergugat menuduh

Penggugat telah berselingkuh dengan perempuan lain padahal

perempuan yang dimaksud oleh Termohon sebagai selingkuh

;Pemohon adalah tidak benar

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor: 1521/Pdt.G/2019/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memang benar Penggugat memiliki teman perempuan bernama .1.3

FULANA tetapi hanya sebatas teman atau mitra kerja / rekan bisnis hal ini disebabkan Pemohon bekerja di Perusahaan Leasing) yang bergerak di bidang pembiayaan sedangkan perempuan FULANA Dealer Motor Inter Nusa yang beralamat kantor di Metro Tanjung Bunga Makassar, hubungan Pemohon dengan Mitra Kerja / Bisnis hanyalah sebatas kerjasama oleh karena Perusahaan Pemohon PT. Clipan dengan Perusahaan Dealer Honda Inter Nusa dimana kedua perusahaan menjalin kerjasama di bidang otomotif, Termohon

; tetap tidak diterima alasan dan Pengakuan Pemohon

Pemohon sudah kehabisan akal untuk meyakinkan Termohon .1.4

agar mengerti posisi Pemohon yang bekerja di sebuah perusahaan leasing (Perusahaan Pembiayaan yang secara kebetulan mitra kerja Pemohon bernama perempuan FULANA hanyalah sebatas hubungan bisnis yang sama-sama mewakili perusahaan masing-masing namun Termohon sama sekali tidak mempercayai pengakuan Pemohon kalau hubungan Pemohon dengan mitra/ rekan

; kerja Pemohon hanyalah hubungan bisnis semata

Pada akhir Desember 2018 Pemohon tidak tahan lagi atas .1.5

tuduhan-tuduhan Termohon yang sering menyudutkan/ memojokkan Pemohon memiliki hubungan istimewa dengan perempuan lain, akhirnya Pemohon meninggalkan rumah kediaman tempat tinggal Pemohon dan istri selaku Termohon serta ketiga (3) anak kandung Pemohon dan kini Pemohon memiliki menetap di rumah orang tua

; kandung Pemohon

Sejak Pemohon meninggalkan Termohon (pisah rumah) dan ke .1.6

tiga (3) anak kandung Pemohon tetap memberi nafkah kepada Termohon dan nafkah anak sebagai tanggung jawab hukum sebagai suami bagi istrinya dan sebagai orang tua untuk ke tiga (3) anak

; kandung Pemohon

Bahwa setelah pisah rumah Termohon melarang Pemohon .1.7

dengan cara menghalang-halangi untuk menemui ke tiga (3) anak

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor: 1521/Pdt.G/2019/PA.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon tanpa alasan yang jelas, ini sangat menyakitkan perasaan Pemohon atas perlakuan Termohon yang tidak terpuji dan beretika atas tindakan Termohon yang terang-terangan merampas hak-hak Pemohon untuk mengurus membina dan membesarkan ke tiga (3) anak kandung Pemohon sendiri, tidak dapat dibenarkan yang mana dapat berimplikasi terjadinya suatu bentuk perbuatan ;secara melawan hukum

Bahwa meskipun demikian, Pemohon menyadari ke tiga ((3) anak .1.8 kandung Pemohon dan Termohon masih berusia di bawah umur , Pemohon ikhlas dan tulus bilana perkara permohonan cerai talak ini telah diputus hak asuh anak (hadhanah), diserahkan kepada Termohon untuk memeliharanya terlebih dahulu dengan mempertimbangkan keadaan ke tiga (3) anak kandung Pemohon yang belum mumayyiz sebagaimana ketentuan Pasal 105 Kompilasi :Hukum Islam menjelaskan sebagai berikut

### :Dalam hal terjadi perceraian

Pemeliharaan anak yang belum **mumayyiz** atau belum berumur 1 .a .2 tahun adalah hak ibunya Pemeliharaan anak yang sudah **mumayyiz** diserahkan untuk .b memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak .meliharaannya .Biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya .c

Demikian halnya dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak dikatakan **mumayyiz** jika sudah berumur 18 tahun atau setelah melangsungkan pernikahan.Selanjutnya menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional, mengemukakan bahwa arti pemeliharaan anak adalah

Tanggung jawab orang tua untuk mengawasi,memberi pelayanan .a yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari anak oleh ;orang tua

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor: 1521/Pdt.G/2019/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggung jawab yang berupa pengawasan dan pelayanan serta .b pencukupan hidup nafkah tersebut bersifat terus menerus sampai anak itu mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa .yang telah bisa berdiri sendiri

Dengan demikian Pemohon tidak berarti kehilangan hak untuk memelihara, membesarkan, membina dan atau mengurus segala kebutuhannya demi masa depan anak kandung Pemohon dan Termohon. Ketentuan tersebut telah diatur dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana dijelaskan bahwa suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan memberi segala kepentingan biaya yang diperlukan dalam kehidupan rumah tangganya. Untuk itu Termohon tidak punya hak melarang Pemohon untuk menjenguk atau menemui ketiga (3) anak kandung Pemohon sebagai bentuk kewajiban hukum dalam memberi nafkah lahir ke .pada ke tiga (3) anak kandung Pemohon

Meskipun ke tiga (3) anak kandung untuk sementara dalam .1.9 pengasuhan ibu kandungnya selaku Termohon hanyalah bersifat menguasai (Bezit) tidak untuk dimiliki seperti status kepemilikan barang atau benda (**Eigendom**), sehingga tidak beralasan hukum bagi Termohon untuk melarang Pemohon menemui dan atau menjenguk anak kandung Pemohon yang saat ini ke tiga (3) anak kandung Pemohon berada dalam kekuasaan Termohon baik sebelum perkara perceraian ini diputus maupun setelah adanya putusan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

**((Inkracht Van Gewijsde**

Puncaknya Pada tanggal 26 Februari 2019 Termohon bersama .2.0 saudara iparnya mendatangi Pemohon pada saat Pemohon berada di sebuah showroom mobil DJM beralamat di Jalan Toddopuli dimana Pemohon lagi bersama dengan mitra kerja sebagai mitra bisnis bernama FULANAtengah menunggu Customernya mitra/ rekan kerja pemohon untuk membantu proses jual beli mobil antara **Customer** teman mitra kerja pemohon dengan perusahaan Showroom Mobil DJM

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor: 1521/Pdt.G/2019/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedatangan Termohon yang ditemani oleh saudara iparnya di .2.1

saat pemohon dengan mitra/ rekan kerja lagi mengurus bisnis jua beli mobil di Showroom Mobil DJM, termohon melakukan tindakan tidak terpuji dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh kepada pemohon dan mitra/rekan kerja pemohon. Pemohon merasa malu dengan sindiran dan ucapan yang kasar termohon di depan umum, harga diri pemohon sudah terinjak injak atas perlakuan termohon, bahkan Termohon melakukan intimidasi kepada mitra/ rekan kerja .pemohon sambil merekam dengan video kamera HP milik termohon

Perlakuan termohon kepada pemohon dan mitra/ rekan kerja .2.2

pemohon sudah menghancurkan harapan dan cita-cita pemohon untuk menjadi karyawan yang berprestasi tempat dimana pemohon bekerja, dan pada akhirnya pemohon mengundurkan diri sebagai karyawan karena akibat perbuatan termohon yang sudah di ambang batas dan tidak dapat tolerir lagi sehingga pemohon sudah tidak betah hidup bersama dengan termohon, sedangkan rekan kerja pemohon juga telah dicemarkan nama baiknya serta harkat dan martabatnya sudah hancur oleh perlakuan termohon yang menuduh selingkuh dengan pemohon, padahal hubungan antara pemohon dan perempuan FULAN hanya hubungan mitra kerja/ rekan bisnis yang notabene sama-sama .mewakili kepentingan perusahaan masing-masing

Atas tindakan termohon yang telah mencemarkan nama baik .2.3

pemohon dan mitra/rekan kerja pemohon akhirnya mitra/rekan kerja pemohon melaporkan perbuatan termohon pada kantor kepolisian .Negara RI di kantor Polrestabes Kota Makassar

Sekitar bulan Februari 2019 termohon mengirim pesan Whatsapp .2.4

kepada pemohon dengan kalimat yang menghina dan mendesak pemohon untuk mengurus perceraian di Pengadilan. Pesa termohon melalui Whatsapp sebanyak dua (2) kali telah menandakan termohon menghendaki hubungan perkawinan pemohon dan termohon sebagai .suami isteri segera diakhiri di jalan perceraian Pengadilan Agama

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor: 1521/Pdt.G/2019/PA.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ikatan perkawinan antara pemohon dan termohon sebagaimana .9  
diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu Rumah Tangga  
yang *sakinah, mawaddah warahma* sebagaimana maksud dan tujuan dari  
.suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus nelalui jalan perceraian  
Bahwa berdasarkan tersebut diatas, permohonan pemohon untuk .10  
mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon atas dasar  
perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak  
mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi  
unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal  
116 huruf (d), (f), dan (g) Komplekasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan  
hukum untuk menyatakan permohonan cerai Talak perrceraian ini  
.dikabulkan

Bahwa untuk terpenuhinya ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang .11  
No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah oleh undang-undang No. 3 Tahun  
2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002  
tanggal 20 oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama  
Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai  
kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal  
Pemohon dan termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan  
Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk  
.itu

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan  
Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa c.q  
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat  
menentukan jadwal hari persidangan, dan selanjutnya memanggil pemohon  
dan termohon untuk diperiksa dan diadili. Selanjutnya memberikan putusan  
yang amarnya sebagai berikut :

- :Mengabulkan permohonan Pemohon dan Termohon untuk seluruhnya .1
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak Ba'in Sugra Kep .2
- ada Termohon **TERMOHON KONVENSII/PENGGUGAT REKONVENSII** terh
- ;adap Pemohon **PEMOHON KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII**

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor: 1521/Pdt.G/2019/PA.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kela 1A Makassar untuk .3  
untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama  
yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan/ Perkawinan Pemohon dan Termohon dilan  
;ggunakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu  
Mengizinkan/ mengabulkan kepada Pemohon untuk tetap menemui/ .4  
menjenguk ke tiga (3) anak kandung Pemohon yang saat ini berada dalam  
.kekuasaan Termohon  
Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih .5  
dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun upaya hukum  
.lainnya dari Termohon

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi pada tanggal 15 Juli 2019 dan tanggal 22 Juli 2019 dengan mediator Hakim atas nama Dra. Nur Alam Syaf, SH, MH, namun tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Juli 2019;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Pengadilan Agama Makassar Tidak Berwenang Mengadili Perkara Ini .1  
..((Kompetensi Relatif

Bahwa merujuk pada ketentuan Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mengenai kewenangan mengadili pada pasal 66 ayat (2) yang menyatakan: *"Permohonan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa ijin Pemohon"* dapat diketahui bahwa permohonan cerai talak Pemohon

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor: 1521/Pdt.G/2019/PA.Mks.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi kompetensi relatif mengadili pada Pengadilan Agama  
;Kelas IA Makassar

Bahwa Termohon masih tercatat sebagai warga kabupaten Gowa yang beralamat di Perum Mega Park Residence Blok C No.7 RT.002/RW.003 Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kab. Gowa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta belum pernah mengajukan permohonan pindah domisili kepada pemerintah setempat. Sehingga permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon seharusnya berada pada wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa sebagaimana isi Identitas Kartu tanda penduduk dan Kartu Keluarga Termohon. Dan oleh karenanya Patut kiranya  
.Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima

## 2. Permohonan Pemohon Tidak Jelas alias Kabur (*Exceptio* .2 (*Obscur Libel*

Bahwa Permohonan Pemohon terdapat ketidaksesuaian identitas Kuasa Pemohon yang menyebutkan pihak Pemohon diwakili oleh tiga orang kuasa hukum, namun identitas Kuasa Hukum yang tertera hanya 2 (dua)  
.orang saja yakni Lukman, SH. Dan Amrin, SH

Bahwa sangat tidak jelas alias Kabur dalil uraian Permohonan Pemohon dalam Posita Pemohon pada Poin (11) dst, yang meminta kepada Kepada Pengadilan Agama Sungguminasa untuk memeriksa dan mengadili Perkara A Quo, sedang dalam Petitumnya Poin (2) dst, Pemohon meminta Pengadilan Agama Kelas IA Makassar untuk memeriksa dan mengadili Perkara aquo. Ketidak jelasan kewenangan Pengadilan mana yang memeriksa dan mengadili yang di ajukan oleh Pemohon dalam uraian Posita dan Petitum Permohonan Pemohon, mengakibatkan Permohonan Pemohon Kabur (*Obscur libel*) dan untuk itu harus dinyatakan tidak dapat  
.diterima

Bahwa dari uraian diatas, dapat disimpulkan Permohonan Pemohon .3 mengandung cacat Formil (*obscur libel*) sehingga akibat hukumnya permohonan Pemohon tersebut tidak dapat diterima  
((neFULANntvankerlijkeverklaard/N.O

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor: 1521/Pdt.G/2019/PA.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA.

### DALAM KONVENSI

Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi Termohon merupakan .1  
bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Termohon, seraya  
menyatakan bahwa Termohon membantah secara tegas seluruh dalil-  
dalil Permohonan Pemohon, terkecuali apa yang dianggap benar dan  
.menguntungkan bagi Termohon

Bahwa benar pada posita poin (1 s/d 4 ), Termohon tidak .2  
.menyangkali dalil Pemohon tersebut

Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada poin (5 dan 6), Bahwa .3  
yang sebenarnya adalah sejak Februari 2018, Rumah Tangga antara  
Termohon dan Pemohon sudah mulai tidak harmonis, yang salah satu  
penyebabnya adalah masalah Penjualan rumah yang terletak di  
perumahan Mega Park Residen kelurahan Samata, Kecamatan Somba  
Opu, Kab. Gowa, Termohon sama sekali tidak mengetahui bahkan tidak  
dilibatkan dalam pengambilan keputusan perihal penjualan rumah  
.tersebut

Bahwa Termohon Membantah sebagian dan membenarkan .4  
sebagian dalil Permohonan Pemohon pada Poin (8), bahwa yang  
sebenarnya adalah alasan Pemicu Perselisihan dan Pertengkar  
Termohon dan Pemohon adalah bukan tanpa dasar ataupun bukti,  
: namun Termohon mengetahui bahwa

Bantahan Dalil uraian Permohonan Pemohon ( Point 1.1 -  
s/d 1.5) Pemohon telah memiliki relasi asmara (berselingkuh)  
dengan perempuan lain bernama FULANA alias (FULANA)  
dengan fakta bahwa Termohon sering mendapati bukti  
percakapan mesrah Via Whatsapp milik Pemohon dengan  
Perempuan "FULANA" diluar konteks pekerjaan. perempuan  
"FULANA" berdasarkan Informasi teman kerja Pemohon bernama  
FULANA, FULAN, FULAN dan Aswar yang menyampaikan bahwa  
perempuan "FULANA" sering berkunjung ke kantor Pemohon  
bukan untuk mengurus pekerjaan melainkan bermesraan

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor: 1521/Pdt.G/2019/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Pemohon, dan sangat jarang ketika Perempuan "FULANA" datang ke kantor Pemohon membawa berkas pekerjaannya. Pemohon bahkan di hadapan rekan kerjanya mengakui dan pernah menyampaikan akan menikahi Perempuan "FULANA", tidak hanya itu Pr FULANA sendiri pernah mengakui dan membenarkan secara langsung hubungannya dengan Pemohon kepada ica, ukka, dan iccank bahwa Pr "FULANA" memang sedang menjalin relasi asmara yang pada saat itu .bertemu di lapangan Hasanuddin minggu pagi saat berolahraga

Bahwa Pemohon berdalih bahwa Pemohon pergi karena sudah tidak tahan lagi dengan Termohon. Hal tersebut di benarkan oleh Termohon, namun Termohon membantah jika itu dikarenakan Pemohon tidak tahan lagi dengan sikap dan Perilaku dari Termohon, yang sebenarnya adalah saat itu Pemohon sudah punya niat untuk menikah dengan perempuan idamannya dan memilih meninggalkan termohon serta lebih memilih selingkuhnya .tersebut

Bantahan Dalil uraian Permohonan (Poin 1.6) Pemohon - tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon dan ke 3 anak Kandung (ANAK, ANAK, ANAK) bahkan sampai saat ini anak ke 2 Pemohon dan Termohon yakni ANAK belum bersekolah dikarenakan Pemohon belum memberikan biaya pendidikan untuk anaknya serta menghalang-halangi Termohon untuk mendapatkan Akte Kelahiran ANAK sehingga berakibat anak ANAK tidak dapat .bersekolah di Sekolah Negeri

Bantahan Dalil uraian Permohonan (Poin 1.7 ) Termohon - tidak pernah melarang dan menghalangi Pemohon untuk bertemu dengan ke 3 anak Pemohon (ANAK, ANAK, ANAK) dengan fakta bahwa sekitar tanggal 06 Juli 2019 Pemohon dapat bertemu dengan anak-anaknya , namun sangat disayangkan sikap Pemohon bukan meluangkan waktu bermain bersama anak, malah hanya sibuk dengan Handphoneya dan tidak

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor: 1521/Pdt.G/2019/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan anak-anaknya, bahkan Anak pertama antara Pemohon dan Termohon yakni "ANAK" mengungkapkan kekecewaannya terhadap Pemohon karena setiap kali Pemohon datang menjenguknya beserta adik-adiknya Pemohon malah .sibuk dengan Handphone milik Pemohon

Termohon Sependapat dengan Dalil uraian Permohonan -  
(Poin 1.8) hak asuh (hadhanah) ke tiga anak kandung Pemohon dan Termohon berada pada Termohon selaku ibu kandung merujuk pada Undang-undang yang berlaku dengan ketentuan bahwa Pemohon berkewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan pemeliharaan dan Biaya Pendidikan ke 3 anak tersebut hingga mencapai usia dewasa sesuai dengan ketentuan .perundang-undangan yang berlaku

Bahwa uraian dalil Permohonan Pemohon *Dalam hal* -  
*terjadinya Perceraian* pada Poin (2.0 s/d 2.4), tidak benar dalil Permohonan Pemohon, bahwa yang sebenarnya, adalah Termohon memergoki Pemohon di Showroom Mobil DJM Bersama Pr. "FULANA", sangat tidak masuk akal uraian dalil permohonan Pemohon yang memposisikan Pr. FULANA Sebagai Rekan Bisnis, dimana Faktanya saat Termohon memergoki Pemohon bersama Perempuan FULANA di Showroom DJM Pr. FULANA hanya bersifat pasif dan hanya duduk didalam mobil dan tidak ikut membantu Proses Jual beli yang dimaksud oleh Pemohon. Termohon mengakui jika Termohon cemburu dikarenakan ada perempuan selingkuhan Pemohon, namun perasaan cemburu itu adalah hal yang manusiawi apabila Termohon mengetahui Pemohon selingkuh, justru akan aneh jika tidak ada perasaan cemburu dan marah mengetahui suami sendiri lebih mencintai orang lain dibanding isteri sendiri, adapun upaya Termohon mendokumentasikan kebersamaan Pemohon dan Pr. FULANA sebagai upaya perlindungan diri dan untuk membuktikan bahwa Pemohon Telah melakukan Penghianatan Perkawinan

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor: 1521/Pdt.G/2019/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berselingkuh dengan Perempuan Lain. Adapun dalil Permohonan Pemohon yang Mengundurkan diri dari Perusahaan Showroom DJM tempat Pemohon bekerja bukan disebabkan oleh Termohon melainkan adalah dampak dari Perbuatan Pemohon .yang telah berselingkuh dengan Perempuan lain

Bahwa berdasarkan uraian peristiwa Tersebut Termohon - juga telah melaporkan Pemohon pada kantor Kepolisian Negara .Republik Indonesia / Polrestabes Makassar

### DALAM REKONVENSI

Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan dalam konvensi .1 adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan oleh karenanya mohon ;tetap dipertimbangkan dalam rekonvensi

Bahwa perceraian dalam islam tidak boleh menjadi bencana bagi .2 sebuah rumah tangga oleh karena perceraian itu harus dilakukan ;(dengan Ma'ruf (Q.S. Albaqarah;229

Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan dalam konvensi .3 adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan oleh karenanya mohon ;tetap dipertimbangkan dalam rekonvensi

Bahwa Termohon/ Penggugat Rekonvensi dahulunya sebelum .4 menikah dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi pernah bekerja sebagai karyawan swasta (produktif) dengan penghasilan yang cukup besar, namun setelah menikah dengan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi, Termohon/Penggugat Rekonvensi berhenti bekerja dan memilih untuk menjadi ibu rumah tangga, mengurus rumah dan anak-anak. Diusianya yang sekarang Termohon/Penggugat Rekonvensi sudah tidak produktif lagi untuk mendapatkan pekerjaan sebagai karyawan sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Termohon/ Penggugat Rekonvensi membutuhkan modal untuk membuat usaha demi mencukupi kebutuhan ;(sehari-hari (rumah tangga

Bahwa pada ketentuan umum pasal 1 angka 3 dalam UU no 23 .5 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan " korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor: 1521/Pdt.G/2019/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”; Selanjutnya pasal 1 angka 4 menyatakan “Perlindungan adalah upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan ;”pengadilan*

Bahwa dalam pasal 2 ayat (1) huruf (a) disebutkan ruang lingkup .6 rumah tangga dalam UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT meliputi ;Suami, istri dan anak

Bahwa Termohon/ Penggugat Rekonvensi dalam UU Nomor 23 .7 Tahun 2004 adalah istri yang sah sehingga termasuk subjek hukum dalam ruang lingkup tersebut, dan dalam perkara ini Termohon/Penggugat Rekonvensi pada posisi KORBAN yang membutuhkan perlindungan dan pemulihan baik berupa fisik maupun ;Psikis

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi pada tindakannya sudah .8 melakukan kekerasan berupa kekerasan Psikis karena telah melakukan perselingkuhan dan penelantaran terhadap Termohon dan anak-anaknya sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 5 UU Nomor 23 tahun 2004 :Tentang PKDRT

*“setiap orang dilarang melakukan melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara*

*;Kekerasan fisik .a*

*;Kekerasan psikis .b*

*;Kekerasan seksual .c*

*Penelantaran rumah tangga .d*

: Selanjutnya, pasal 7 UU No. 23 Tahun 2004

*kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah “ perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau ”.penderitaan psikis berat seseorang*

: Selanjutnya lagi, pasal 9 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor: 1521/Pdt.G/2019/PA.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah"  
tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku wajib baginya atau karena  
persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau  
"pemeliharaan kepada orang tersebut

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja di Mitsubishi Beta .9  
Berlian Alauddin sebagai Kepala Cabang dengan kisaran gaji Rp.  
15.000.000/ bulan, masih sehat secara jasmani dan rohani Serta mampu  
.membiayai Anak-anaknya

Bahwa selanjutnya pada Pasal 149 (a) (b) Kompilasi Hukum Islam .10  
tentang akibat Talak mengatur selama berpisah tempat tinggal,  
Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak menjalankan kewajiban sebagai  
suami dengan amanah, maka berkaitan dengan ketentuan dan uraian di  
atas, maka sudah seharusnya Pemohon/ Tergugat Rekonvensi diberikan  
pembebanan sepatutnya seperti kewajiban pembebanan nafkah mutah,  
nafkah kiswah, nafkah iddah dan nafkah lampau, yang selama ini tidak  
;dilaksanakan oleh Pemohon/ Tergugat Rekonvensi

Bahwa Berkaitan dengan ketentuan tersebut di atas bahwa sejak bulan .11  
Januari 2019 Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak menafkahi Termohon  
sedang, Termohon/Penggugat Rekonvensi telah melakukan dan  
menjalankan tanggung jawab yang maksimal kepada Pemohon/Tergugat  
Rekonvensi dan ke 3 anak maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 (a)  
Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon/Tergugat Rekonvensi mempunyai  
: kewajiban untuk memberikan nafkah sebagai berikut

Nafkah Lampau sebesar Rp. 5.000.000 (Biaya Kebutuhan Rumah .a  
Tangga) X 6 Bulan (Sejak Januari-Juli 2019) = Rp 30.000.000 ( tiga  
.(puluh juta rupiah

Nafkah Iddah sebesar Rp.5.000.000 X 3 Bulan = Rp. 15. .b  
(000.000. ( Lima belas Juta Rupiah

Nafkah Mut'ah, Maskan dan Kiswah) sebesar Rp. 100.000.000,- .c  
((seratus juta rupiah

Bahwa apabila terjadi perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 105 .12  
:Kompilasi Hukum Islam maka

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor: 1521/Pdt.G/2019/PA.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum .a  
;berumur 12 tahun adalah hak ibunya

Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan .b  
kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai  
;pemegang hak pemeliharaannya

.Biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya .c

Selanjutnya pada Pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam tentang  
akibat Talak mengatur "Memberikan biaya hadhanah untuk anak-  
anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun"

Bahwa saat ini ke 3 (tiga) anak Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan  
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi diasuh langsung oleh  
Termohon/Penggugat Rekonvensi. Untuk itu Pemohon  
Konvensi/Tergugat Rekonvensi wajiblah dibebankan pemberian nafkah  
kepada anak-anak yang diasuh oleh Termohon Konvensi/Penggugat  
Rekonvensi , yaitu :

Biaya Kesehatan  
= Rp. iuran BPJS Kesehatan): Rp. 80.000/bulan x 3 orang Anak  
240.000

Biaya Pendidikan: Rp. 1.500.000/bulan x 3 orang Anak = Rp.  
4.500.000

Biaya Sehari-hari: Rp. 500.000/bulan x 3 orang Anak = Rp. 1.500.000  
—+

Total =Rp. 6.240.000/bln

Dengan tambahan 10 % setiap tahun dari jumlah Pembebanan nafkah  
.kepada anak-anak

Bahwa demi kenyamanan dan terjaminnya kasih sayang yang .13  
didapatkan oleh 3 anak Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan  
Pemohon/Tergugat Rekonvensi yakni (ANAK,ANAK, ANAK) maka mohon  
kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan Hak  
Asuh Ke-3 anak tersebut kepada Termohon/ Penggugat Rekonvensi selaku  
.ibu kandung

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor: 1521/Pdt.G/2019/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menjamin terpenuhinya Hak-hak Termohon/Penggugat .14  
Rekonvensi sebagai Isteri sah dari Pemohon/ Tergugat Rekonvensi, maka  
Termohon/Penggugat Rekonvensi meminta agar Pemohon/ Tergugat  
Rekonvensi membayarkan beban terutang berdasarkan pasal 149 (a) (b)  
.Kompilasi Hukum Islam sebelum Ikar Talak dilakukan  
Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini Termohon  
memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq Majelis Hakim yang  
memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai  
berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk .1  
;seluruhnya  
Menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima .2  
..((neit ontvankerlijke verklaard/N.O  
Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya perkara .3  
.yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku

## DALAM POKOK PERKARA

### DALAM KONVENSI

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya .1  
tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk  
;(seluruhnya (Niet Onvankelijk Verklaard  
Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara .2  
.yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku

### PADA REKONVENSI:

- ; Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya .1  
Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan .2  
Nafkah Lampau sebesar Rp. 5.000.000 (Biaya Kebutuhan Rumah Tangga)  
X 6 Bulan (Sejak Januari-Juli 2019 Pemohon/Tergugat rekonvensi dan  
Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak tinggal bersama hingga saat ini) =  
Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). sampai putusan ini berkekuatan  
;(hukum tetap (incraht van gewisjde

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor: 1521/Pdt.G/2019/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah .3  
Iddah sebesar Rp.5.000.000 X 3 Bulan = Rp. 15. 000.000. ( Lima belas  
(Juta Rupiah

Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah .4  
(Mut'ah, Maskan dan Kiswah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah

Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan .5  
Nafkah anak-anak, Biaya Kesehatan  
= Rp. iuran BPJS Kesehatan): Rp. 80.000/bulan x 3 orang Anak)  
240.000

= Rp. Biaya Pendidikan: Rp. 1.500.000/bulan x 3 orang Anak  
4.500.000

Biaya Sehari-hari: Rp. 500.000/bulan x 3 orang Anak = Rp.  
+ 1.500.000

Total = Rp. 6.240.000/bln

Dengan tambahan 10 % setiap tahun dari jumlah Pembebanan nafkah  
- kepada anak-anak

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul .6  
selama perkara ini berlangsung sesuai dengan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku

Memberikan hak asuh Ke-3 anak Termohon/Penggugat Rekonvensi .7  
dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi yakni (ANAK, ANAK, ANAK) kepada  
.Termohon/Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung

Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi membayarkan beban .8  
terutang berdasarkan pasal 149 (a) (b) Kompilasi Hukum Islam **sebelum**  
**.Ikar Talak dilakukan**

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan  
replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

:Dalam Eksepsi .A

Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan menolak secara .1  
tegas semua dalil Termohon kecuali apa yang secara tegas dan nyata  
;diakui kebenarannya oleh Pemohon

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor: 1521/Pdt.G/2019/PA.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Termohon dalam eksepsi / jawaban halaman 2 dan 3 yang .2 menyatakan Pengadilan Agama Makassar tidak berwenang mengadili kompetensi relatif dalam perkara perceraian adalah tidak tepat, Pemohon tidak sependapat dengan Termohon yang menurut kami salah menafsirkan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, penting kami tegaskan kembali mengenai posita permohonan cerai talak oleh Pemohon (vide halaman 2 poin 6 disebutkan "bahwa pada awal bulan Februari Tahun 2018 Pemohon dan Termohon menjual rumah di Perumahan Mega Park Residen Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa ,dan memutuskan membeli rumah baru dengan cara mencicil satu (1) unit rumah di Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Somba Opu Kota Makassar, dan hingga sekarang Termohon masih bertempat tinggal di Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Somba Opu Kota Makassar sehingga sudah tepat Pemohon mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Kelas I A Makassar, selanjutnya berpindahnya alamat Termohon bukan karena didasari Termohon yang tanpa izin meninggalkan tempat kediaman Termohon Pemohon melainkan sama-sama sepakat pindah tempat tinggal, adapun alamat Termohon berdasarkan alamat KTP disebutkan bertempat tinggal di Perum Mega Park Recidance Blok C Nomor 7 Rt. 002, RW. 003, Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa namun frasa dalam Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak mengatur secara implisit mengenai alamat tempat tinggal yang diwajibkan sesuai dengan alamat KTP. Melainkan dimana tempat tinggal / menetap Termohon walaupun berbeda dengan alamat identitas seperti KTP.

;atau identitas lainnya

;Tentang Exceptie Obscuur Libel .1

Bahwa Pemohon menyadari ada kekeliruan menyangkut jumlah tim kuasa menyebutkan ada tiga advokat sebagai kuasa, namun kekeliruan tersebut hanyalah semata mata terjadi kesalahan pengetikan yang sebenarnya hanya diwakili 2 (dua) orang kuasa hukum untuk itu dapat

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor: 1521/Pdt.G/2019/PA.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat secara jernih di surat kuasa sebagaimana disebutkan dalam surat

:kuasa terlampir dalam permohonan Pemohon tersebut

Bahwa selanjutnya adapun yang disinggung dalam eksepsi Termohon soal permohonan Pemohon dalam posita pada poin (11) yang meminta kepada Pengadilan Agama Sungguminasa untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, memang Pemohon menyadari memang ada kekeliruan dalam pengetikan, namun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Kelas I A, Makassar, sesungguhnya yang secara nyata permohonan ini diajukan berdasarkan tempat tinggal Termohon berada dalam wilayah hukum (kompetensi relatif) Pengadilan Agama Kelas I A Makassar, untuk itu Pemohon kurang sependapat menganggap kalau uraian eksepsi/jawaban Termohon menilai permohonan Pemohon mengandung cacat

;(formil (*obscur Libel*

:Dalam Pokok Perkara .A

DALAM KONVENSI

Bahwa apa yang Pemohon kemukakan dalam eksepsi tersebut di atas, .1 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam

;pokok perkara

Bahwa Pemohon menolak dengan tegas jawaban Termohon dalam pokok .2

;perkara, kecuali apa yang jelas-jelas diakui kebenarannya oleh Pemohon

Bahwa tidak benar dalil Termohon pada poin 3 halaman 3 disebutkan .3 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan Februari 2018 adalah salah satu ppenyebabnya mengenai penjualan rumah yang terletak di Perumahan Mega Park Residen Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu, apa yang didalilkan oleh Termohon sama sekali tidak mendasar dan memutarbalikkan fakta oleh karena sewaktu Pemohon dan Termohon sejak masih tinggal serumah keadaan keluarga Pemohon dan Termohon masih bahagia/ harmonis sampai pada saat rumah tinggal Pemohon dan Termohon dijual dan tidak ada cerita dari Termohon soal keberatan perihal penjualan rumah tersebut, jadi tidak masuk di akal kalau ppenyebab retaknya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon gara-

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor: 1521/Pdt.G/2019/PA.Mks.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gara penjualan rumah tersebut, bahkan sewaktu rumah tinggal dijual yang terletak di perumahan Mega Park Residen Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa kemudian Pemohon dan Termohon membeli 1 (satu) unit rumah dan memilih pindah tempat tinggal di Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Rappocini Kota Makassar keadaan kehidupan rumah ;tangga Pemohon dan Termohon masih harmonis dan bahagia. Bahwa penyebab retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon yang .4 pada akhirnya Pemohon memilih pisah rumah dengan Termohon disebabkan tuduhan Termohon yang menilai Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain, kini Pemohon tinggal bersama dengan orang tua kandung Pemohon di Kelurahan Katangka Kecamatan Somba Opu ;Kabupaten Gowa

Bahwa bantahan dalil Termohon mengenai alasan/ dalil Pemohon dalam .5 Konvensi disebutkan dalam bantahannya pada poin 4 halaman 3 kalau Pemohon telah memiliki relasi asmara (berselingkuh) dengan perempuan lain bernama FULANA alias FULANA dengan fakta bahwa Termohon sering mendapati bukti percakapan mesra via whatsapp milik Pemohon dengan perempuan FULANA di luar konteks pekerjaan, tuduhan tersebut tidak mendasar alias sepihak Termohon menyatakan Pemohon memiliki hubungan asmara dengan perempuan lain bernama FULANA alias (FULANA), Pemohon sudah meyakinkan Termohon kalau perempuan bernama FULANA alias FULANA adalah mitra kerja bukan hubungan selingkuh Pemohon seperti yang dituduhkan Termohon. *Vide permohonan ;Pemohon poin 1.3 halaman 3*

Bahwa bantahan terhadap dalil Pemohon oleh Termohon (poin 1.6) dalam .1 Konvensi menyatakan kalau Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon dan ke tiga (3) anak kandung Pemohon adalah keliru dan tidak mendasar karena Pemohon sebagai bapak tetap memberikan nafkah kepada Termohon dan ke 3 anak kandung Pemohon sebagai sebuah tanggung jawab sebagai suami dari Termohon dan ayah kandung dari ke tiga anak kandung Pemohon,, namun patut disadari kondisi Pemohon saat ini tidak lagi seperti dulu sewaktu Pemohon masih aktif

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor: 1521/Pdt.G/2019/PA.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai karyawan pada Perusahaan PT. Clipan kini Pemohon hanya melakukan pekerjaan bisnis pribadi yang tidak memiliki penghasilan tetap, sehingga itulah yang mempengaruhi penghasilan Pemohon yang terkadang dan terkadang tidak ada untuk menafkahi Termohon yang sampai saat ini masih terikat sebagai istri Pemohon sampai adanya putusan perceraian yang bekuatan hukum tetap dan sekaligus sebagai ayah kandung dari ke 3 anak kandung Pemohon untuk memberi nafkah kepada ;(ke 3 anak kandung Pemohon sampai dewasa (mandiri

Dalam Rekonvensi:

Bahwa hal-hal yang tercantum dalam Rekonvensi ini dianggap telah .1 termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban ;dalam Konvensi

Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil Penggugat Rekonvensi .2 kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Tergugat Rekonvensi secara ;tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Tergugat Rekonvensi

Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada poin 4 halaman 6 dapat dipahami .3 oleh Tergugat Rekonvensi oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga akan riskan kondisi keluarga Tergugat Rekonvensi oleh karena ketiga anak kandung Tergugat Rekonvensi yang masih di bawah umur akan berpengaruh pada kondisi phikisnya serta pertumbuhan jiwanya yang butuh perhatian untuk masa depan ke tiga (3) anak kandung Tergugat Rekonvensi jadi sangat adil bilamana Penggugat Rekonvensi tetap membebaskan Tergugat Rekonvensi untuk memelihara walaupun bila nantinya hak asuh anak dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi sampai anak dewasa atau usia (balig), untuk itu Tergugat Rekonvensi tetap bertanggung jawab untuk membantu Penggugat Rekonvensi mengurus keluarga walaupun bila nanti pekara perceraian ini (cerai talak) dapat diputus namun dedikasi seorang ayah terhadap masa depan anak kandung Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi ;(tetap memberikan nafkah sampai anaj dewasa (mandiri

Bahwa Tergugat Rekonvensi membantah dalil Penggugat Rekonvensi pada .4 poin5, 6, 7 dan 8 yang seakan-akan Tergugat Rekonvensi diposisikan

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor: 1521/Pdt.G/2019/PA.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga, sementara Penggugat Rekonvensi memposisikan dirinya sebagai korban kekerasan baik fisik maupun psikis dengan cara mendalilkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah tangga, bagi Tergugat Rekonvensi menilai Penggugat Rekonvensi berlindung dibalik Undang-Undang PKDRT, selanjutnya dalam Konvensi, Pemohon / Tergugat Rekonvensi telah menjelaskan alasan-alasan Pemohon dalam Konvensi bahwa latar belakang Pemohon dalam Konvensi kini sebagai Tergugat dalam Rekonvensi tidak samasekali Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi pernah melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim agar apa yang didalilkan dan didalihkan oleh Penggugat Rekonvensi seperti ini selayaknya tidak patut dipertimbangkan dan harus ;dFULANlak oleh karena ranahnya UU PKDRT tidak murni bersifat perdata Sehingga tidak ditarik-tarik atau dihubung-hubungkan dalam hal mendalilkan alasan-alasan perceraian yang kurang relevan dalam ;perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bahwa dalam gugatan Rekonvensi pada poin 9 Penggugat Rekonvensi .5 menyebutkan kalau Tergugat Rekonvensi bekerja di Mitsubishi Beta Belian Alauddinsi sebagai Kepala Cabang dengan penghasilan berkisar Rp. 15.000.000,00 / bulan aalah tidak benar kalau Tergugat Rekonvensi sudah bekarja di Perusahaan Mitsubishi Beta Belian saat ini Tergugat Rekonvensi masih berstatus menganggur dan walaupun ada kesibukan Tergugat ;Rekonvensi hanyalah bisnis biasa yang tidak terikat alias bisnis mandiri Bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi adalah hal yang keliru dan .6 :mengada-ada karena Mengenai nafkah lampau tuntutan Penggugat Rekonvensi sangat tidak .7 berdasar dan mengaa-ada karena selama ini kehidupan Penggugat Rekonvensi dan anak-anak tetap ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi untuk itu menolak nafkah lampau sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang terhitung 5 x sejak Januari – Juli 2019 dengan alasan sebagai :berikut

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor: 1521/Pdt.G/2019/PA.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Januari sampai Juli 2019 Pemohon Konvensi / .a

;Tergugat Rekonvensi masih memberi nafkah

Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak memiliki i'tikad baik .b

dengan tidak pernah mengakui bahwa ada nafkah dari Pemohon

Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang diberikan melalui rekening

:Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi

Berdasarkan hukum, nafkah anak lampau tidak dapat dituntut karena .c

nafkah anak tetap menjadi kewajiban kedua orang tua baik Pemohon

Konvensi / Tergugat Rekonvensi maupun Termohon Konvensi /

Penggugat Rekonvensi terutama ayahnya sedangkan ibunya membantu

jika ayahnya tidak mampu atau berhalangan, kewajiban tersebut sampai

anak dewasa atau mandiri, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah

Agung dalam putusan nomor: 24.K/AG./2008, tanggal 26 Februari 2004,

bahwa tuntutan nafkah lampau tidak dapat dituntut karena nafkah ini

bukan littamlik (untuk dimiliki) melainkan untuk lilintifa (untuk

kemanfaatan) sehingga tentang nafkah lampau tersebut seharusnya

;dFULANlak

Mengenai nafkah iddah akan diberikan oleh Tergugat Rekonvensi .d

kepada Penggugat Rekonvensi namun jumlahnya disesuaikan dengan

kemampuan dan penghasilan dari Tergugat Rekonvensi yang tidak tetap

setiap bulannya, untuk itu menolak nafkah iddah sebesar Rp.

15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Pemohon Konvensi / Tergugat

Rekonvensi hanya mampu memberikan uang iddah sebesar Rp.

:9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan alasan-alasan

Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada saat sidang .e

pada dasarnya sepakat uang iddah sebesar Rp. 9,000.000,- (sembilan

juta rupiah), dan bermohon kepada hakim mediator Dra. Nur Alam Syaf,

;SH,MH. dibayar secara bertahap

Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak lagi bekerja di PT. Clipan .a

sehingga Tergugat Rekonvensi tidak memiliki penghasilan tetap

dan saat ini hanya menjalankan bisnis pribadi yang tidak punya

;pemasukan tetap

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor: 1521/Pdt.G/2019/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat Rekonvensi masih mempunyai beban .b pembayaran rumah yang masih diangsur dengan nilai Rp. 6.000.000,- yang saat Tergugat Rekonvensi memberikan hak tinggal kepada Penggugat Rekonvensi dan anak kandung Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi sebagai ;bentuk tanggung jawab

Mengenai mu'ah tuntutan Penggugat Rekonvensi ini sangat tidak .1 berdasar karena manis pahitnya kehidupan rumah tangga yang telah dirasakan bersama namun sikap dan perilaku Penggugat Rekonvensi yang tidak pernah berubah, maka Tergugat Rekonvensi memilih untuk berpisah dengan Penggugat Rekonvensi, untuk itu menolak uang mut'ah yang diajukan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 100.000.000,- : (saratus juta rupiah) dengan alasan

Bahwa menurut Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi .a permintaan tersebut tidak berdasar dan mengada-ada tanpa melihat kondisi keuangan yang menjadi dasar perhitungan atau ;patokan transaksi Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi

Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi hanya memiliki .a 1 rumah yang masih dalam angsuran yang saat ini diberikan hak tinggal Termohon / Penggugat Rekonvensi dan anak dan selain itu Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sekarang menumpang di rumah orang tua serta uang mut'ah adalah kenang-kenangan yang sifatnya tidak bersifat wajib sebagaimana diatur dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan uang sebagai mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu ;rupiah

Bahwa Tergugat Rekonvensi dapat menyetujui dalil Penggugat .b Rekonvensi pada poin 12 halaman 7 huruf a mengenai pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau setidaktidaknya sampai usia baliq / beranjak remaja, hal tersebut dalam permohonan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sudah

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor: 1521/Pdt.G/2019/PA.Mks.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikhlas bila hak asuh anak dipelihara oleh Termohon / Penggugat Rekonvensi. Vide poin 1.8 halaman 8 permohonan Pemohon ;Konvensi / Tergugat Rekonvensi Mengenai nafkah anak Tergugat Rekonvensi, sebagai seorang .c ayah tetap akan bertanggung jawab terhadap kehidupan anak-anak, namun tentunya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dan penghasilan dari Tergugat Rekonvensi, untuk itu nafkah anak yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi dengan total sebesar Rp. 6.240.000,- tentunya Tergugat Rekonvensi tidak mampu atau kemampuan ekonomi Pemohon Konvensi / t Rekonvensi yang sekarang tidak punya penghasilan tetap namun karena bentuk tanggung jawab pada ke tiga anak kandung Tergugat Rekonvensi menyanggupi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan hingga dewasa dan memberikan 1 (satu) buah rumah yang saat ini ditinggali bersama ibu TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI dengan ;caFULANA dinotariskan

Adapun keberatan Pemohon / Penggugat Rekonvensi kiranya dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa selanjutnya terdapat ketidak sesuaian dalil dan dalih antara eksepsi/ jawaban dan gugatan balik (Rekonvensi) oleh Penggugat Rekonvensi hal mana eksepsi Termohon pada poin 1, 2, dan 3 tidak runut dengan gugatan balik Penggugat Rekonvensi alias inkonsistensi antara posita / alasan Rekonvensi dengan dengan petitum dalam Rekonvensi pada poin 1 sampai dengan poin 8 sehingga dengan demikian, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menolak gugatan Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon kkv / Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

;Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya .1

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor: 1521/Pdt.G/2019/PA.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

;Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya .1

Dalam Rekonvensi:

;Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya .1

Atau jika Ketua/ Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi dan Tergugat .1

:Rekonvensi

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik

:yang pada pokoknya sebagai berikut

Bahwa eksepsi kewenangan relatif Termohon telah diputus dengan putusan sela Nomor 1521/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 16 September 2019 yang amarnya ; menolak eksepsi Termohon dan memerintahkan para pihak melanjutkan perkaranya;;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kartu Keluarga nomor: 7306083108120028, tanggal 24 Februari .1  
2015 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  
Kabupaten Gowa, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya,  
;berkode bukti P-1

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, nomor: .2  
7308081407810008, tanggal 3 Mei 2013, tanpa meterai telah dicocokkan  
;dengan aslinya, berkode bukti P-1

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 139/53/II/2011, tanggal 14 Februari .3  
2011, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, bertmeterai cukup, dan telah  
:dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-3

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor: 1521/Pdt.G/2019/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, nomor: .4  
4321/IST/CS/2011, tanggal 2 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas  
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa. bermeterai cukup dan

;telah dicocokkan dengan asliya, diberi tanda P-4

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, nomor: .5  
1195/IST/CS/2012, tanggal 3 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala  
Dinas Kependudukan dan CaFULANAn Sipil Kabupaten Gowa. bermeterai

;cukup dan telah dicocokkan dengan asliya, diberi tanda P-5

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, nomor: 7306/-LT- .6  
03032015-0053, tanggal 3 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas  
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa. bermeterai cukup dan

telah dicocokkan dengan asliya, diberi tanda P-6

Prientout percakapan whatsapp Pemohon dengan Termohon, tanpa .7  
meterai, diberi tanda P-7

Fotokopi Surat Keterangan Kerja Nomor: 0527/In/HRD/CPI/IV/2019; tanggal .8  
;5 April 2019

B.-----

Saksi:

Nama: SAKSI umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai .1  
BUMN, tempat kediaman di Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba  
Opu, Kabupaten Gowa di bawah sumpahnya memberikan keterangan  
:sebagai berikut

Bahwa saksi mengetahui Pemohon bernama PEMOHON -  
KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI dan Termohon bernama  
;TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI

Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sebagai suami -  
istri; yang melangsungkan pernikahan ;tanggal 10 Februari 2011 di  
;Kecamatan Somba Opu Kota Makassa

Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon pernah rukun -  
selama kurang lebih 8 (delapan) tahun dan tinggal bersama di  
Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor: 1521/Pdt.G/2019/PA.Mks.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 -  
;,(tiga) orang anak yaitu bernama ANAK,ANAK, dan ANAK

Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Pemohon dan -  
Termohon rukun dan damai namun sejak tahun 2018 .keadaan  
rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis  
terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan  
;Termohon

Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan -  
pertengkaran tersebut karena Termohon sering menuduh Pemohon  
;memiliki hubungan dengan perempuan lain

;Bahwa saksi tahu Termohon. Cemburu pada Pemohon -  
Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah berpisah -  
;tempat tinggal sejak akhir tahun 2018 sampai sekarang

Bahwa saksi sebagai saudara kandung Pemohon telah -  
mengingatkan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon  
;namun tidak berhasil

Nama: SAKSI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, .2  
tempat kediaman di Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota  
Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai  
:berikut

Bahwa saksi mengetahui Pemohon bernama PEMOHON -  
KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ dan Termohon bernama  
;TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ

Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sebagai suami -  
istri; yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Februari  
;2011 di Kecamatan Somba Opu Kota Makassa

Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon pernah rukuh -  
selama kurang lebih 8 (delapan) tahun dan tinggal bersama di  
Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten

Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 -  
;(tiga) orang anak yaitu bernama ANAK,ANAK, dan ANAK

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor: 1521/Pdt.G/2019/PA.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Pemohon dan -  
Termohon rukun dan damai namun sejak tahun 2018 .keadaan  
rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis  
terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan  
;Termohon

Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan -  
pertengkaran tersebut karena Termohon sering menuduh Pemohon  
;memiliki hubungan dengan perempuan lain

;Bahwa saksi tahu Termohon. Cemburu pada Pemohon -

Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah berpisah -  
;tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang

Bahwa saksi sebagai teman dekat Pemohon telah mengingatkan -  
Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak  
;berhasil

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan rekonsiliasinya,  
:Termohon telah mengajukan bukti berupa

A.-----

Surat:

Fotokopi Slip Gaji Pemohon di PT. Clipan Finance, bermeterai cukup dan .1  
;telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.1

Fotokopi Surat Peringatan ke – 1 yang dikeluarkan oleh dari Bank Jabar, .2  
telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda  
;T.2

Fotokopi Surat Peringatan ke 2 dari Bank Jabar, telah bermeterai cukup dan .3  
;telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.3  
telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda .4  
;T.4

B.-----

Saksi:

Nama: SAKSI, umur 40 tahun, agama Kristen, pekerjaan .1  
wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Gunung Sari Kecamatan

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor: 1521/Pdt.G/2019/PA.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rappocini Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan  
:keterangan pada pokoknya sebagai berikut

Bahwa saksi mengetahui Termohon bernama TERMOHON -  
KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI dan Pemohon bernama  
;PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI

Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sebagai suami -  
;istri

Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan Termohon pada -  
;tahun 2011 di Somba Opu Kota Makassar

Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 -  
(tiga) orang anak yaitu ANAK,ANAK, dan ANAK,dalam asuhan  
;Termohon

Bahwa saksi Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah -  
;lagi, Pemohon pergi meninggalkan Termohon

Bahwa saksi tahu mengenai perselisihan dan pertengkaran -  
;Pemohon dengan Termohon karena adanya pihak ketiga

Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah berpisah -  
;tempat sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang

Bahwa saksi sebagai ipar Termohon telah menasihati Termohon -  
;agar rukun kembali dengan Pemohon namun tidak berhasil

Nama: SAKSI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, .2  
tempat kediaman di jalan, R. 2000 No. 2 Kelurahan Tamannyeleng  
Kecamatan barombong Kabupaten Barombong Kabupaten Gowa, di  
:bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

Bahwa saksi mengetahui Termohon bernama TERMOHON -  
KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI dan Pemohon bernama  
;PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI

Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sebagai suami -  
;istri

Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan Termohon pada -  
;tahun 2011 di Somba Opu Kota Makassar

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor: 1521/Pdt.G/2019/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 -  
(tiga) orang anak yaitu ANAK, ANAK, dan ANAK, dalam asuhan  
; Termohon

Bahwa saksi Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah -  
; lagi, Pemohon pergi meninggalkan Termohon

Bahwa saksi tahu mengenai perselisihan dan pertengkaran -  
; Pemohon dengan Termohon karena kehadiran pihak ketiga

Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah berpisah -  
; tempat sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang

Bahwa saksi sebagai saudara kandung Termohon telah -  
menasihati Termohon agar rukun kembali dengan Pemohon namun  
; tidak berhasil

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan  
kesimpulan yang selengkapnyanya telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat  
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari  
putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

### Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Termohon mendalilkan pada pokoknya bahwa  
permohonan Pemohon cacat dan kabur dengan alasan pada posita  
menyebutkan Pengadilan Agama Sunguminasa sedangkan pada petitum  
menyebutkan Pengadilan Agama Makassar Kelas I A, maka permohonan  
Pemohon tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Pemohon  
menyatakan pada pokoknya bahwa penulisan Pengadilan Agama Sunguminasa  
sebagai kekeliruan pengetikan namun secara nyata permohonan diajukan di  
Pengadilan Agama Makassar Kelas I A yang mewilayahi tempat tinggal  
Termohon;

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor: 1521/Pdt.G/2019/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak *a quo* telah diajukan di Pengadilan Agama Makassar yang mewilayahi tempat tinggal Termohon di Jl. Tun Abd. Rasak Hertasning Lama Komp. Graha Lestari Blok A2 No. 30. Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Rappocini Kota Makassar sesuai petunjuk pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat kesalahan pengetikan PA. Sunggguminasa pada bagian posita tidak menjadikan permohonan cacat formil;

Menimbang, bahwa ternyata pula panggilan yang dilaksanakan di tempat tinggal Termohon Konvensi Tun Abd. Rasak Hertasning Lama Komp. Graha Lestari Blok A2 No. 30. Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Rappocini Kota Makassar diterima dan ditanda tangani, dan maka harus dinyatakan sah dan patut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, eksepsi Termohon tidak beralasan dan harus dFULANlak;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 RBg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim atas nama Dra. Nur Alam Syaf, SH,MH. namun mediasi **tidak berhasil** mencapai kepakakatan damai sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Juli 2019. dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor: 1521/Pdt.G/2019/PA.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mendalilkan pada pokoknya bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagai suami-istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Februari 2011, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami-istri dalam keadaan rukun, dan sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: 1. Annisa Putri Aryani, anak perempuan, 2. ANAK, dan 3. Alisha Dewi Aryani, namun sejak bulan Maret tahun 2018 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan puncaknya terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon pada bulan Desember tahun 2018 disebabkan Termohon cemburu berlebihan dengan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan bernama Masyitha maka sejak itu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Desr 2018 maka berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi memberikan pengakuan terhadap dalil permohonan angka 1, 2, 3, dan 4 sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg selanjutnya Termohon Konvensi menyatakan membantah dalil-dalil angka 5 sampai dengan 17 permohonan Pemohon Konvensi dengan dalil pada pokoknya bahwa hubungan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak harmonis disebabkan penjualan rumah Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi di Perumahan Mega Park Residence blok C Nomor 7 Kelurahan Somba Opu Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa tanpa melibatkan Termohon Konvensi selaku istri, maka terjadilah kesalahfahaman terus menerus antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang tidak terselesaikan dan selain itu Pemohon ingin menikah lagi dengan perempuan selingkuhnya sehingga Pemohon Konvensi mengajukan permohonan cerai talak *a quo* di Pengadilan Agama Makassar;

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor: 1521/Pdt.G/2019/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan, serta jawaban, replik dan duplik dalam konvensi maka yang menjadi pokok sengketa / masalah dalam perkara Konvensi adalah sebagai berikut:

Apakah Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagai suami .1 istri sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, akibat perbuatan Termohon konvensi yang sering cemburu berlebihan dengan menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain atau disebabkan penjualan tumah milik Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tanpa melibatkan ; Termohon Konvensi selaku istri atau tanpa persetujuan Termohon

Apakah perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon .2 Konvensi dengan Termohon Konvensi masih dapat diselesaikan dengan baik, rukun dan damai sehingga hubungan perkawinan Pemohon Konvensi ;dengan Termohon Konvensi dapat dipertahankan

Apakah pihak keluarga Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi .3 telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon ;Konvensi tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim terlebih dahulu membebankan kepada Pemohon Konvensi untuk membuktikan dalil-dalinya ;tersebut

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya dalam konvensi Pemohon Konvensi mengajukan bukti surat P-1, sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa P-1 berupa fotokopi Kartu Keluarga menerangkan mengenai susunan keluarga Armansyah Rajab sebagai Kepala Keluarga dan anggota keluarganya masing-masing bernama TERMOHON KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI sebagai istri dan 3 (tiga) orang anak, membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon telah terdaftar sebagai penduduk, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg/ dan Pasal 1875 KUHP

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor: 1521/Pdt.G/2019/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan mengenai identitas / status kependudukan Pemohon, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg/ dan Pasal 1875 KUHP

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2011 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik menerangkan mengenai peristiwa kelahiran ANAK dan menerangkan bahwa ANAK adalah anak pertama dari pasangan PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI dengan TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik menerangkan mengenai peristiwa kelahiran ANAK pada tanggal 9 Februari 2012 dan menerangkan bahwa ANAK adalah anak kedua dari pasangan PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI dengan TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI,

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor: 1521/Pdt.G/2019/PA.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa P-6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alisha Dipa Aryani, telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik menerangkan mengenai peristiwa kelahiran Alisha Dipa Aryani, pada tanggal 14 November 2014 dan menerangkan bahwa Alisha Dipa Aryani adalah anak ketiga dari pasangan PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ dengan TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa P-7 berupa print out percakapan whatsapp Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, bukti tersebut tanpa meterai sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti saksi 2 (dua) orang yang dihadirkan Pemohon Konvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi 1 bernama Ahraeni Radjab binti Radjab sebagai saudara kandung Pemohon Konvensi sedangkan saksi 2 bernama Pratama bin Abd. Madjid sebagai teman dekat Pemohon Konvensi, bahwa saksi yang diajukan Pemohon Konvensi keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai peristiwa pernikahan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pada tahun 2011 dan menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pada mulanya rukun dan bahagia sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak namun sejak awal tahun 2018 mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon Konvensi mencurigai adanya wanita idaman lain dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor: 1521/Pdt.G/2019/PA.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dan saksi menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat kediaman sejak akhir tahun 2018, adalah fakta yang dilihat sendiri, dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 mengenai kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon, Konvensi yang sudah tidak rukun lagi dan saksi menerangkan bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah berpisah tempat kediaman, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan bantahannya, Termohon Konvensi mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-4 serta 2 (dua) orang saksi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T-1 berupa fotokopi slip gaji Pemohon Konvensi di PT Clipan Finance, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan jumlah gaji Pemohon Konvensi di PT. Clipan Finance yaitu sebesar Rp. 15.655.160,00;

Menimbang, bahwa bukti T-2 berupa Surat Peringatan ke 1 kepada Pemohon Konvensi atas tunggakan pembayaran angsuran kredit rumah, telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan tunggakan pembayaran Pemohon Konvensi pada bank Jabar priode bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Juni 2019;

Menimbang, bahwa bukti T-3 berupa fotokopi Surat Peringatan ke 2 kepada Pemohon Konvensi atas tunggakan pembayaran angsuran kredit

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor: 1521/Pdt.G/2019/PA.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan tunggakan pembayaran Pemohon Konvensi pada bank Jabar priode bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Juni 2019;

Menimbang, bahwa bukti T- 4 berupa fotokopi Surat Peringatan ke 3 kepada Pemohon Konvensi atas tunggakan pembayaran angsuran kredit rumah, telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan tunggakan pembayaran Pemohon Konvensi pada bank Jabar priode bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Juni 2019;

Menimbang, bahwa saksi 1 bernama Ambun Salurante binti Siampo Sampopadang, sebagai ipar Termohon Konvensi sedangkan saksi 2 bernama Zulfikar bin Nasaruddin. sebagai saudara kandung Termohon Konvensi, bahwa saksi yang diajukan Termohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon mengenai peristiwa pernikahan Termohon konvensi dengan Pemohon, menerangkan bahwa Termohon dengan Pemohon sudah mempunyai 3 orang anak, saksi-saksi menyatakan tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat kediaman, sejak bulan Des 2018 namun adalah fakta yang dilihat sendiri didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Termohon mengenai peristiwa pernikahan Termohon dengan Pemohon pada tahun 2011, menerangkan bahwa Termohon dengan Pemohon sudah mempunyai 3 orang anak dalam asuhan saksi-saksi menyatakan tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat kediaman, sejak akhir tahun 2018, dan saksi

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor: 1521/Pdt.G/2019/PA.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan Pemohon mempunyai usaha namun saksi tidak tahu jumlah penghasilan dari bisnis Pemohon tersebut adalah fakta-fakta yang dilihat sendiri didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun bukti saksi Pemohon Konvensi maupun saksi Termohon Konvensi terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah .1  
menikah pada tanggal 10 Februari 2011, tercatat pada Kantor Urrusan  
;Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa

Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dalam .2  
rumah tangga sebagai suami-isteri pada awalnya rukun dan harmonis,  
dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang masing – masing bernama: ANAK,  
anak perempuan, ANAK, anak perempuan, dan ANAK, anak perempuan,  
;ketiganya dalam asuhan Termohon Konvensi

Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mulai tidak .3  
rukun dan berselisih paham sejak bulan Maret 2018 karena kecurigaan  
adanya wanita idaman lain dalam rumah tangga Pemohon Konvensi  
; dengan Termohon Konvensi

Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal .4  
bersama dan sudah tidak saling memperhatikan lagi sejak bulan  
;Desember 2018

Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon Konvensi tidak .5  
pernah lagi memberi nafkah kepada Termohon;Konvensi dan anak-  
;anaknya

Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan agar Pemohon .6  
Konvensi dengan Termohon Konvensi rukun kembali, namun tidak  
berhasil, karena Pemohon Konvensi sudah tidak mau lagi hidup  
;bersama dengan Termohon Konvensi

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor: 1521/Pdt.G/2019/PA.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami istri sah .1 yang menikah pada tanggal 10 Februari 2011 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, namun rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tersebut sudah tidak harmonis sejak Maret 2018 dan berpisah tempat kediaman sejak bulan ;Desember 2018

Perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga .2 Pemohon dengan Termohon tidak dapat diselesaikan dengan baik mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan untuk rukun lagi dan hubungan perkawinannya sulit dipertahankan ;lagi

Pihak keluarga dan teman dekat pihak berperkara sudah berupaya .3 mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi namun ;tidak berhasil

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah terbukti antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan rumah tangganya sulit dipertahankan lagi, hubungan perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan Desember 2018, dan ditegaskan pula Pemohon Konvensi sikap dan pendiriannya yang tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon Konvensi hal mana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah perselisihan dan pertengkaran serius;

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor: 1521/Pdt.G/2019/PA.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidak hanya dengan pertengkaran mulut saja, melainkan rumah tangga dapat dinyatakan dilanda perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak saling percaya dan tidak saling mencintai, sudah tidak saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat kediaman bersama, membuktikan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak lagi saling percaya dan tidak saling mencintai, dan sudah tidak adanya lagi komunikasi merupakan bagian dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Pemohon Konvensi telah membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya tanpa adanya penyelesaian yang baik sehingga telah cukup alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini senafas dengan *Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21)* sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٢١

Artinya:

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor: 1521/Pdt.G/2019/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemelut rumah tangganya dan untuk kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Pemohon dan Termohon akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi:

د رء المفساد مقد م على جلب المصالح  
Artinya:

*Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum 2 permohonan mengenai izin talak raj'i tersebut harus dinyatakan beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon Konvensi sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon Konvensi agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, ataupun upaya hukum lainnya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara a quo bukan sengketa milik melainkan sengketa bidang perkawinan, maka permohonan putusan serta merta tersebut tidak berdasar hukum dan harus ditolak;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor: 1521/Pdt.G/2019/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semula Termohon Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi/ dan semula Pemohon Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, maka sudah seharusnya Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dibebani kewajiban membayar nafkah mut'ah,, nafkah kishwah, nafkah iddah, nafkah lampau yang selama ini tidak dilaksanakan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, bahwa sejak bulan Januari 2019, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak menafkahi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan ketiga anak maka sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban memberikan nafkah :sebagai beikut

Nafkah lampau sebesar Rp. 5.000,000 (lima juta rupiah) x 6 .a

;(bulan = Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah

Nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 3 .b

;(bulan = Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah

Nafkah mut'ah, maskan dan kishwah sebesar Rp. 100.000,000,- .c

;(seratus juta rupiah

Bahwa saat ini ketiga anak Penggugat Rekonvensi / Termohon .d

Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi masih di bawah umur dan berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi menuntut biaya pemeliharaan untuk ketiga Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi tersebut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya hadhanah perkara yang diperhitungkan sejumlah Rp. 6.240.000,00 (enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulan ;sampai anak berusia dewasa dengan tambahan 10 % setiap tahun

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor: 1521/Pdt.G/2019/PA.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi dalam jawabannya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa gugatan rekonvensi mengenai nafkah lampau adalah -  
sangat tidak berdasar dan mengada-ada karena biaya untuk Penggugat Rekonvensi / Termohon dan anak-anak ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi ; melalui rekening Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi

Bahwa mengenai nafkah iddah, Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi akan memberikan sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) secara angsuran sebagaimana kesepakatan dalam proses ;mediasi

Bahwa mengenai tuntutan mut'ah sangat tidak berdasar dan -  
Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi menyatakan menolak membayar kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi karena permintaan tersebut tidak berdasar atau mengada-ada tanpa melihat ;kondisi keuangan yang menjadi dasar perhitungannya

Bahwa mengenai nafkah anak, Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi sebagai ayah tetap bertanggung jawab namun sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi, bahwa tuntutan nafkah sejumlah Rp. 6.240.000,- (enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) Tergugat Rekonvensi tidak mampu namun Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi menyangupi sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan memberikan 1 (satu) unit rumah yang saat ini ditempati Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dan ;anak-anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi telah menyampaikan repliknya sedangkan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi telah pula menyampaikan dupliknya yang selengkapanya dimuat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor: 1521/Pdt.G/2019/PA.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil maupun jawaban, replik dan duplik perkara rekonvensi maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara rekonvensi sebagai berikut:

Apakah Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi berhak dan .1 beralasan hukum atas tuntutan nafkah lampau yang dilalaikan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga juta rupiah) padahal Tergugat Rekonvensi/ Pemohon ;Rekonvensi menyatakan tidak bersedia memenuhi tuntutan dimaksud

Apakah Penggugat Rekonvensi/ Termohon berhak dan beralasan hukum .2 atas nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon menyatakan hanya bersedia ;(memenuhi tuntutan sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah

Apakah Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi berhak dan .3 beralasan hukum atas mut'ah, sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon menyatakan tidak ;bersedia memenuhi tuntutan mut'ah tersebut

Apakah Penggugat Rekonvensi/ Termohon berhak dan beralasan biaya .4 pemeliharaan ketiga anak Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi sejumlah Rp. 6.240.000,00 (enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulan, sedangkan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi hanya menyanggupi ;(membayar sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi/ Termohon mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-4 serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa bukti T-1 berupa fotokopi slip gaji Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi di PT Clipan Finance, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan jumlah gaji Pemohon Konvensi di PT. Clipan Finance sejumlah yaitu sebesar Rp. 15.655.160,00, per Agustus 2018, namun Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi menyatakan menyatakan telah berhenti bekerja di PT Clipan sejak bulan April 2019 dan menyatakan Tergugat Rekonvensi / Pemohon hanya

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor: 1521/Pdt.G/2019/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan bisnis pribadi (makelar penjualan mobil) dengan penghasilan yang tidak menetap;

Menimbang, bahwa bukti T-2 sampai dengan T-4 berupa Surat Teguran kepada Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi atas tunggakan angsuran kredit rumah, bukti tersebut membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi mempunyai beban utang di Bank bjb,

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama Ambun Salurante binti Siampo Sampopadang sebagai ipar Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut, mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi sudah berpisah tempat kediaman dan saksi menerangkan penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi karena pihak ketiga yaitu adanya wanita idaman, dan saksi menerangkan pula bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah mempunyai 3 orang anak yang saat ini diasuh Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dan saksi menerangkan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon semula bekerja di PT Clipan namun Tergugat Rekonvensi beralih pada bisnis pribadinya namun saksi tidak tahu jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi tersebut, selanjutnya saksi menerangkan Tergugat Rekonvensi tidak menafkahi Penggugat Rekonvensi/ Termohon sejak bulan Desember 2018, Majelis berpendapat keterangan saksi 1 relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 bernama Zulfikar bin Nasaruddin Saleh sebagai saudara kandung Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi sudah

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor: 1521/Pdt.G/2019/PA.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 tersebut mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat Rekonvensi / Pemohon pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dan anak-anaknya karena terjadi kesalahfahaman antara Tergugat Rekonvensi / Pemohon dengan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi, saksi menerangkan pula bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai 3 orang anak yang diasuh Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat, dan saksi menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi/ Pemohon mempunyai pekerjaan / usaha bisnis pribadi namun saksi tidak tahu jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon setiap bulan, Majelis berpendapat keterangan saksi 2 tersebut relevan dengan dalil Penggugat Rekonvensi/ Termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi tidak cukup bukti di persidangan yang membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi telah memenuhi kewajiban memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selaku istri sejak bulan Januari 2019, maka harus dinyatakan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi terbukti melakukan kewajiban nafkah sebagaimana yang didalilkan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuan bersangkutan;

Menimbang, bahwa nafkah lampau yang dituntut Penggugat sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tidak disanggupi Tergugat

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor: 1521/Pdt.G/2019/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/ Pemohon Konvensi, maka dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan majelis hakim menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi membayar nafkah lampau yang dilalaikan Tergugat sejak bulan Januari 2019, yang diperhitungkan sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) x 6 bulan = Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sesuai Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari, kecuali bekas istri *nuzus* atau membangkang, maka perlu dipertimbangkan; apakah Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi tergolong *nuzus* sehingga tidak berhak mendapat nafkah iddah atau tidak *nuzus* sehingga berhak mendapat nafkah *iddah* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa ketidakharmonisan Penggugat Rekonvensi/ Termohon dengan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon dan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan dan bahkan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi berpisah tempat tinggal adalah akibat salah paham dan atau kecurigaan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi terhadap wanita idaman lain yang bernama Masyitha alias FULANA, maka majelis hakim berpendapat sikap dan atau perhatian Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi selaku istri yang setia tidak tergolong *nuzus* dan harus dinyatakan berhak atas nafkah selama masa iddah yaitu 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi yang ditalak satu *raj'i* maka wajib menjalani masa Iddah selama 3 (tiga) bulan dan selama dalam masa Iddah tersebut tidak diperkenankan menerima lamaran apalagi kawin dengan laki-laki lain, sebaliknya Tergugat Rekonvensi sebagai bekas suami dapat melakukan ruju' kepada istri yang ditalak satu *raj'i*.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi bersedia membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), maka berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor: 1521/Pdt.G/2019/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan di muka bahwa Penggugat Rekonvensi / Termohon berhak atas nafkah selama masa iddah, yang dipehitungkan sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah sejumlah Rp. 100.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dituntut Penggugat Rekonvensi/ Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a), (b), dan (d) Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa apabila perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah, yang layak kepada bekas isterinya kecuali qabla dukhul, dan memberikan nafkah iddah kepada bekas istrinya kecuali telah dijatuhi talak ba'in atau nuzus, dan memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi diakui Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon telah menjalani kehidupan rumah tangga rukun sekitar 8 (delapan) tahun lamanya bahkan sudah mempunyai 3 orang anak, maka harus dinyatakan terbukti bahwa status pernikahannya *ba'da dhukhul* (istri sudah digauli) sehingga berhak atas mut'ah akibat cerai talak atas dirinya;

Menimbang, bahwa *mut'ah* adalah pemberian yang bersifat sukarela (kenang-kenangan) dari bekas suami kepada istri,

Menimbang, bahwa mut'ah yang dituntut Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tidak disanggupi Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi sementara Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi tidak mampu membuktikan jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi sedangkan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi menyatakan sudah berhenti bekerja di PT. Clipan berdasarkan bukti P-9, namun Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi mengaku bahwa dirinya hanya menjalankan bisnis pribadi yaitu perantara jual

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor: 1521/Pdt.G/2019/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli mobil setelah berhenti kerja di PT. Clipan Finance tersebut, maka patut diduga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan yang memadai maka dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, majelis menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon yang diperhitungkan sejumlah Rp. 36.000.000.00 (tiga puluh enam juta rupiah)

Menimbang, bahwa untuk kepastian pemenuhan hak-hak Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi yang ditalak satu raj'i oleh Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi, maka Majelis Hakim memerintahkan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi membayar dan menyerahkan nafkah lampau, nafkah iddah, uang mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi sesuai jumlah yang dihukumkan kepada Tergugat Rekonvensi/ Pemohon sesaat setelah Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talaknya kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata ketiga anak Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi atas nama ANAK, anak perempuan, ANAK, anak perempuan, dan Alisha Dwi Aryani berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi meyetujui dan ikhlas ketiga anak Penggugat dengan Tergugat diasuh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di muka persidangan bahwa Penggugat Rekonvensi / Termohon sebagai ibu kandung adalah seorang ibu yang mampu mengasuh anaknya, dan saksi menerangkan bahwa Penggugat sehat dan tidak bekerja di luar rumah atau kesibukan lainnya sehingga memiliki waktu yang cukup mengurus anaknya anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal pemeliharaan anak yang paling diutamakan adalah kemaslahatan anak tersebut, dan oleh karena ibu kandung sebagai pihak yang mempunyai hubungan emosional dan penuh kasih sayang dengan

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor: 1521/Pdt.G/2019/PA.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandungnya, diyakini dapat secara bersungguh-sungguh dalam memelihara untuk kemaslahatan ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *"Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*

Menimbang, bahwa ketiga anak Penggugat Rekonvensi / Termohon dengan Tergugat Rekonvensi / Pemohon berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat Rekonvensi / Termohon selaku ibu kandung, maka Tergugat Rekonvensi / Pemohon selaku ayah kandung ikut bertanggung jawab membiayai kebutuhan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan lainnya untuk kemaslahatan serta tumbuh kembangnya ketiga anaknya tersebut, maka oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar biaya pemeliharaan ketiga anak Penggugat Rekonvensi / Termohon dan Tergugat Rekonvensi / Pemohon sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun dengan ketentuan pertambahan 10 % setiap tahun;

Menimbang, bahwa meskipun ketiga anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Pemohon atas nama : ANAK, ANAK, dan ANAK berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi, maka seharusnya memberi kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi / Pemohon untuk bertemu dan atau bersama ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor: 1521/Pdt.G/2019/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

;Menolak eksepsi Termohon -

Dalam Pokok Perkara:

;Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.1

Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT.2**

**REKONVENSI**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon

(**TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI**) di depan

;persidangan Pengadilan Agama Makassar

;Tidak menerima permohonan Pemohon untuk selebihnya.3

Dalam Rekonvensi:

;Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian .1

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sesaat .2

:setelah Tergugat menjatuhkan talaknya berupa

Nafkah lampau sejumlah Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta .a

;rupiah

;(Nafkah Iddah sejumlah Rp 9 000.000,00 (sembilan juta rupiah .b

Uang mut'ah sejumlah Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta .c

(rupiah

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya .3

pemeliharaan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat atas nama:.

a. ANAK, b.ANAK, dan c. ANAK sejumlah Rp 5.000.000,00, (lima juta

rupiah) setiap bulan dengan ketentuan pertambahan nilai 10 % setiap

;tahun

;Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selebihnya .4

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk

membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 516.000.00 (lima

ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 November 2019 Masehi,

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor: 1521/Pdt.G/2019/PA.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 14 *Rabiul Awal* 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Rahmat** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H.** dan **Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Nur Aisyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ kuasanya dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Rahmat**

**Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Nur Aisyah, S.H.**

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
3	PNBP Panggilan Penggugat	Rp 10.000,00
4	PNBP Panggilan Tergugat	Rp 10.000,00
5	Panggilan	Rp 400.000,00
6	Redaksi	Rp 10.000,00
7	Meterai	Rp 6.000,00

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor: 1521/Pdt.G/2019/PA.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah**

**Rp516.000,00**

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 56 dari 56 Putusan Nomor: 1521/Pdt.G/2019/PA.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)